




PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

REVIU

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2015 - 2019



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga dapat disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2015 – 2019 yang merupakan gambaran misi Pengadilan Tinggi Makassar ke depan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar merupakan motivasi seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Makassar karena penyusunannya partisipatif *bottom-up* dan merupakan hasil Rapat Kerja Daerah di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar berisikan visi, misi, tujuan, sasaran Strategis, kebijakan / program serta kegiatan lain yang disusun berdasarkan pertimbangan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) Pengadilan Tinggi Makassar untuk memanfaatkan peluang (*opportunity*) dan meminimalisir ancaman (*treatment*) di luar lingkungan eksternal Pengadilan Tinggi Makassar.

Oleh karena itu, Rencana Strategis tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan langkah *policy* dan kegiatan ke depan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis ini diucapkan terima kasih.

Makassar, Januari 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

H. SUNARYO , S.H., M. H

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi dan Misi.....	7
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Peningkatan Kinerja.....	11
3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	11
3.3. Kerangka Regulasi.....	11
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	18
BAB V PENUTUP.....	20

LAMPIRAN : MATRIX RENSTRA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran peradilan Pengadilan Tinggi Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tinggi Makassar berada dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Makassar sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat Banding.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar Rencana Stategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis.

Pengadilan Tinggi Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Makassar masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan.

Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Makassar ditinjau dari beberapa aspek :

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Makassar adalah maksimal 3 bulan.

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, sampai dikembalikan ke Pengadilan Negeri pengaju. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi.

3. Akses terhadap Pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a). Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Upaya peningkatan akses

pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat, 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*sitting plaats*). Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Makassar telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi Pengadilan.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang bebankerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya bebankerjanya cenderung rendah.

5. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Makassar berkewajiban untuk mengawasi 7 (tujuh) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Makassar harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan.

A. Kekuatan (strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Makassar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan *voor post* (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Provinsi Makassar.
2. Pengadilan Tinggi Makassar merupakan unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir promosi dan mutasi pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar.
4. Adanya Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Makassar selaku Pengadilan Tingkat Banding.

B. Kelemahan (Weakknees)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Makassar dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Tinggi Makassar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Makassar.
2. Aspek pengawasan dan pembinaan.
 - Belum maksimalnya pembinaan teknis akibat keterbatasan anggaran.
3. Aspek sarana dan prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Makassar dari pusat belum dapat dipenuhi seluruhnya sesuai dengan usulan yang di ajukan.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Makassar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tinggi Makassar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara yang dapat diakses dalam aplikasi SIPP.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan Hakim dan tunjangan kinerja pegawai sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Makassar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia meskipun belum maksimal karena keterbatasan anggaran.
 3. Aspek pengawasan dan pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar.
 4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar.
 5. Aspek sarana dan prasarana
 - Tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi Makassar berupa internet dan website.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Makassar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek sumber daya aparat peradilan
 - Keterbatasan jumlah Personil di Pengadilan Tinggi Makassar belum.
2. Aspek pengawasan dan pembinaan
 - Belum adanya *system reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
3. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Adanya letak pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Makassar membutuhkan waktu lebih lama.
4. Aspek sarana dan prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum dapat terpenuhi seluruhnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Makassar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Makassar.

Visi Pengadilan Tinggi Makassar mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR YANG AGUNG ”

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Makassar.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Makassar.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Makassar.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar.

TUJUAN :

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya efektifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Makassar

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan	Persentase sisa perkara yang Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
2.	Terwujudnya efektifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Makassar	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90%

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W23.U/202/SK/KPT/KP.01/11/2017 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama, maka Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar disinkronkan dengan Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Makassar dibawah ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Persentase penurunan sisa perkara Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90%

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	

SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Pengadilan Tinggi Makassar menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif
6. Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dua belas sasaran strategis tersebut di atas merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Makassar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Makassar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian perkara-perkara perdata / pidana dan tipikor ditingkat pertama dan tingkat banding yang tepat waktu
2. Pengiriman salinan putusan .
3. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, PK
5. Indeks responden Pengadilan Tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
2. Pelaksanaan Diklat teknis Yudisial dan Non Yudisial.
3. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
4. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama dengan harapan agar tercipta suasana ketenangan dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga akan membawa kearah peningkatan kinerja dan pemberian layanan yang maksimal (prima) kepada para pencari keadilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sisitem informasi
2. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Makassar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

3.1 Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan internal dan eksternal. Hal ini bertujuan untuk menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

3.2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu instansi Pemerintah pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategi tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,

- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai salah satu instansi Pemerintah dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan **kerangka regulasi**, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Makassar sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan Instansi yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Makassar

Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Penanggung jawab Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Makassar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penyederhanaan proses berperkara, ✓ Penguatan akses pada keadilan, ✓ Modernisasi manajemen perkara. ✓ Penataan ulang organisasi manajemen perkara. ✓ Penataan ulang proses manajemen perkara. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penguatan organisasi dilingkungan Pengadilan Tinggi Makassar ✓ Pelaksanakan SOP penanganan perkara untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun, 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembuatan SK KPT Tentang proses perkara Tingkat Banding dalam hal persyaratan formil, ✓ Pedoman SK KMA tentang template putusan, ✓ Pelaksanakan Revisi pola bindalmin (termasuk 	Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Makassar	Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ✓ Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, ✓ Peningkatan kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, ✓ Peningkatan pelayanan publik. ✓ Standarisasi pelaksanaan Sistem Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat edaran KMA tentang peningkatan pelayanan publik, ✓ Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, 	Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Makassar	Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar

3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Tinggi Makassar	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan ✓ Peningkatan kualitas SDM. ✓ Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan, ✓ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia; ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan 	✓ Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis serta administrasi umum	Implementasi SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis serta administrasi umum.	Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Makassar	Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	✓ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	✓ Tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur	Pelaksanaan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Makassar	Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar
5. Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Makassar	✓ Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	✓ Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Makassar	Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar
6. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	✓ Peningkatan kualitas pengawasan	✓ Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	Pelaksanaan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan	Ketua/Wakil Pengadilan Tinggi Makassar	Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai kawal depan (voorst) Mahkamah Agung dengan membawahi 7 satuan kerja diwilayah hukumnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Makassar dilaksanakan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dengan dibantu Kepaniteraan dan Sekretariat.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Makassar telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan

Pasal 1

- 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- 3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- 4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Pasal 19

1. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Panitera.

Pasal 20

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Panitera Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

Pasal 22

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 431

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 249

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 250

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi.


Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 250, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

Bagan Struktur Organisasi Sesuai Perma No. 07 Tahun 2015



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Makassar memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dilaksanakan oleh Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

Target						
Sasaran program	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terselenggaranya proses penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel yang didukung teknologi informasi di	84 perkara	95 perkara	171 perkara	171 perkara	171 perkara
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Terselenggaranya salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Target						
Sasaran program	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	45 orang	45 orang	60 orang	60 orang	60 orang
	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	-	3 perkara	5 perkara	5 perkara	5 perkara
	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar	12 laporan				
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	12 laporan				

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Makassar dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

		Target				
Sasaran program	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			6 unit	20 unit	20 unit

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Makassar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Makassar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Makassar dapat terwujud dengan baik.



PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

REVIU MATRIX RENSTRA

2015-2019

2019

REVIU MATRIX RENSTRA 2015 – 2019
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung

Misi :

1. Menjaga Kemandirian
2. Memberi Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Makassar
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Makassar

NO	TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	TARGE T	URAIAN		SASARAN					TARGET				PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (RP)
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2018	2017	2016					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu c. Persentase Penurunan Sisa Perkara d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : 1. Kasasi 2. PK	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara ditingkat banding yang tepat waktu	Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu dan Akuntabel	290 Perkara	Rp. 248.124.000

REVIU MATRIX RENSTRA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR 2015-2019

2	Terwujudnya efektifitas penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90 %	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu b. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses Secara Online dalam waktu 1 Hari setelah diputus	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	80 % 80 % 80 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman salinan putusan kepada Pengadilan pengaju	Putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	290 Perkara	Rp.82.200..000
3		Persentase temuan hasil pemeriksaan pengawasan internal maupun eksternal yang ditindak lanjuti	90 %	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti b. Persentase pengaduan masyarakat	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	20 LHP 20 LHP	Rp.110.000.000

REVIU MATRIX RENSTRA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR 2015-2019

4	Persentase tercapainya target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	90 %	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	yang ditindak lanjuti		95 %	95 %	95 %	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pengadaan Peralatan dan Prasarana Pendukung Peradilan	Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan peradilan	12 Layanan	Rp.2.613.433.000
				a. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung system informasi penelusuran perkara (SIPP)	b. Persentase tercapainya target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran								